



P U T U S A N
Nomor 359/Pid.B/2018/PNBjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : ADHAMI alias DAHA bin H. SAIFURRAHMAN
Tempat Lahir : Sungai Tiung
Umur/tgl Lahir : 24 Tahun / 23 Mei 1994
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Sungai Tiung Satu Rt.20 Rw.7 Kelurahan
Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 September 2018 dengan Surat Penangkapan Nomor: SP.Kap/27/IX/RES.1.6./2018/Reskrim tanggal 24 September 2018;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah dan penetapan sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 25 September 2018 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 23 November 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2018 sampai dengan tanggal 12 Desember 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2018 sampai dengan tanggal 2 Januari 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri pertama sejak tanggal 3 Januari 2019 sampai dengan tanggal 3 Maret 2019;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 4 Desember 2018 Nomor 359/Pid.B/2018/PNBjb tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 4 Desember 2018 Nomor 359/Pid.B/2018/PNBjb tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat – surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banjarbaru yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADHAMI Als DAHA Bin H. SAIFURRAHMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana **pengeroyokan**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADHAMI Als DAHA Bin H. SAIFURRAHMAN sebagaimana tersebut di atas dengan pidana penjara selama 10 bulan dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 buah kayu yang ada barbelnya

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim agar dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa karena Terdakwa masih bisa untuk disadari dan menyadari akan perbuatan yang telah dilakukannya adalah tidak benar;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*replik*) terhadap permohonan Terdakwa yang tetap padauntutannya;

Menimbang, bahwa atas Tanggapan Terdakwa (*duplik*) terhadap *replik* Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan tanggal 28 Nopember 2018 No. Reg. PERKARA PDM-24/BB/11/2018 dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN:

PERTAMA

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 359/Pid.B/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa ADHAMI Als DAHA Bin H. SAIFURRAHMAN bersama sama dengan sdr SARIFUL ILMI (DPO), sdr HIJRIANOOR (DPO) pada hari Selasa tanggal 10 September 2018 sekitar jam 23.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Gang Mulia 1 Rt 34 Rw 8 kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru Propinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, **dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal saat saksi TAJUDIN melihat keponakannya yaitu saksi MUHAMMAD KHAIRI sedang dipukul oleh saksi ANSARI RIDA dan sdr AGUS MUSLIM (DPO). Melihat hal tersebut lalu saksi TAJUDIN berinisiatif untuk meleraikan dan saksi TAJUDIN lalu mendekati keponakannya yaitu saksi MUHAMMAD KHAIRI namun saat hendak mendekati saksi MUHAMMAD KHAIRI tiba tiba saksi TAJUDIN ditarik oleh sdr SARIFUL ILMI (DPO) lalu sdr SARIFUL ILMI (DPO) memukul wajah dan badan saksi TAJUDIN berkali kali sehingga saksi TAJUDIN lalu melawannya dengan balas memukul namun tiba tiba terdakwa dan sdr HIJRIANOOR (DPO) datang lalu langsung memukul wajah dan bagian belakang kepala saksi TAJUDIN berkali-kali. Bahwa kemudian sdr HIJRIANOOR (DPO) mengambil sebuah kayu yang di ujung kayu ada semen dan sdr HIJRIANOOR (DPO) langsung memukulkan kayu tersebut dan mengenai mata kanan saksi TAJUDIN sampai bengkak. Kemudian saksi TAJUDIN yang merasa kalah jumlah lalu langsung melarikan diri dengan kondisi mata kanan saksi MUHAMMAD KHAIRI bengkak dan kepala bagian belakang mengalami sakit. Bahwa tempat terdakwa dan sdr SARIFUL ILMI dan HIJRIANOOR (DPO) memukul saksi TAJUDIN dilakukan di jalan umum dan kondisi jalan saat itu masih ramai dan terang.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama sdr SARIFUL ILMI dan HIJRIANOOR (DPO) tersebut, saksi TAJUDIN mengalami luka di bagian mata kanan bagian atas mengakibatkan bengkak dan memar dan mengalami luka bagian belakang kepala sebagaimana Visum et Repertum dari Puskesmas Rawat Inap Cempaka Nomor 440/359/PKM-CPK/IX/2018 tanggal 11 September 2018 yang ditandatangani oleh dr ROSNI YUNIARTI

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 359/Pid.B/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 ayat (1)** KUHP-----

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ADHAMI Als DAHA Bin H. SAIFURRAHMAN bersama sama dengan sdr SARIFUL ILMI (DPO), sdr HIJRIANOOR (DPO) pada hari Selasa tanggal 10 September 2018 sekitar jam 23.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Gang Mulia 1 Rt 34 Rw 8 kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru Propinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, **sebagai yang melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh melakukan telah melakukan penganiayaan**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal saat saksi TAJUDIN melihat keponakannya yaitu saksi MUHAMMAD KHAIRI sedang dipukul oleh saksi ANSARI RIDA dan sdr AGUS MUSLIM (DPO). Melihat hal tersebut lalu saksi TAJUDIN berinisiatif untuk meleraikan saksi TAJUDIN lalu mendekati keponakannya yaitu saksi MUHAMMAD KHAIRI namun saat hendak mendekati saksi MUHAMMAD KHAIRI tiba tiba saksi TAJUDIN ditarik oleh sdr SARIFUL ILMI (DPO) lalu sdr SARIFUL ILMI (DPO) memukul wajah dan badan saksi TAJUDIN berkali kali sehingga saksi TAJUDIN lalu melawannya dengan balas memukul namun tiba tiba terdakwa dan sdr HIJRIANOOR (DPO) datang lalu langsung memukul wajah dan bagian belakang kepala saksi TAJUDIN berkali- kali. Bahwa kemudian sdr HIJRIANOOR (DPO) mengambil sebuah kayu yang di ujung kayu ada semen dan sdr HIJRIANOOR (DPO) langsung memukulkan kayu tersebut dan mengenai mata kanan saksi TAJUDIN sampai bengkak. Kemudian saksi TAJUDIN yang merasa kalah jumlah lalu langsung melarikan diri dengan kondisi mata kanan saksi MUHAMMAD KHAIRI bengkak dan kepala bagian belakang mengalami sakit..

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama sdr SARIFUL ILMI dan HIJRIANOOR (DPO) tersebut, saksi TAJUDIN mengalami luka di bagian mata kanan bagian atas mengakibatkan bengkak dan memar dan mengalami luka bagian belakang kepala sebagaimana Visum et Repertum dari Puskesmas

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 359/Pid.B/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rawat Inap Cempaka Nomor 440/359/PKM-CPK/IX/2018 tanggal 11 September 2018 yang ditandatangani oleh dr ROSNI YUNIARTI

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP** -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud dan arti dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 4 (empat) orang Saksi, masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMMAD KHAIRI:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberi keterangan pada persidangan ini;
- Bahwa saksi pernah di periksa di Penyidik Kepolisian Polsek Banjarbaru Timur;
- Bahwa keterangan saksi di Berita Acara Penyidik Kepolisian Polsek Banjarbaru Timur benar semua dan tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke depan persidangan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa dan teman-teman Terdakwa lainnya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 September 2018 sekitar jam 23.00 Wita, bertempat di Gang Mulia 1 Rt 34 Rw 8 kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru;
- Bahwa berawal saat saksi yang sedang santai di pinggir jalan tiba tiba didatangi ANDRI ANSARI dan AGUS MUSLIM Als ANANG (DPO) lalu tiba tiba tanpa saksi mengetahui apa masalahnya sdr AGUS MUSLIM langsung memukul saksi di wajah dan mengenai bagian bibir;
- Bahwa kemudian ANDRI ANSARI juga ikut memukul saksi berkali kali ke bagian wajah dan mengenai bagian bibir;
- Bahwa kemudian saksi melihat paman saksi yaitu TAJUDDIN juga dipukul oleh Terdakwa, HIJIR (DPO) dan IPUL (DPO) namun saksi tidak melihat secara rinci karena saksi langsung melarikan diri karena kalah jumlah;
- Bahwa akibatnya bibir saksi pecah dan luka sampai mengeluarkan darah;
- Bahwa saksi ada melawan namun karena kalah jumlah sehingga saksi langsung melarikan diri;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 359/Pid.B/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa yang lainnya;

Atas Keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi TAJUDDIN:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia member keterangan pada persidangan ini;
- Bahwa saksi pernah di periksa di Penyidik Kepolisian Polsek Banjarbaru Timur;
- Bahwa keterangan saksi di Berita Acara Penyidik Kepolisian Polsek Banjarbaru Timur benar semua dan tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke depan persidangan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa dan teman-teman Terdakwa lainnya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 September 2018 sekitar jam 23.00 Wita, bertempat di Gang Mulia 1 Rt 34 Rw 8 kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru;
- Berawal saat saksi yang sedang santai di pinggir jalan melihat keponakan saksi yaitu MUHAMMAD HAIRI dipukul oleh ANDRI ANSARI dan AGUS MUSLIM (DPO). Karena ingin menghalau lalu saksi menuju ke sana namun tiba tiba saksi ditarik oleh HIJIR (DPO), IPUL (DPO) dan Terdakwa dan langsung memukul saksi secara tiba tiba;
- Bahwa ANDRI ANSARI memukul bagian wajah berkali kali sedangkan IPUL (DPO) juga memukul saksi di bagian wajah berkali kali dan HIJIR (DPO) memukul mata kanan saksi dengan kayu sampai luka dan mata saksi bengkak;
- Bahwa karena merasa kalah jumlah lalu saksi juga langsung melarikan diri;
- Bahwa sampai saat ini saksi tidak tahu apa masalahnya sehingga saksi dengan keponakan saksi yaitu MUHAMMAD HAIRI sampai dikeroyok;
- Bahwa saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa lainnya;

Atas Keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi ALI TOPAN:

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 359/Pid.B/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia member keterangan pada persidangan ini;
- Bahwa saksi pernah di periksa di Penyidik Kepolisian Polsek Banjarbaru Timur;
- Bahwa keterangan saksi di Berita Acara Penyidik Kepolisian Polsek Banjarbaru Timur benar semua dan tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke depan persidangan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa dan teman-teman Terdakwa lainnya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 September 2018 sekitar jam 23.00 Wita, bertempat di Gang Mulia 1 Rt 34 Rw 8 kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru;
- Bahwa berawal saat saksi sedang minum minuman beralkohol jenis Gaduk campur kuku bima dengan teman teman saksi termasuk ANDRI ANSARI;
- Bahwa selanjutnya saksi melihat tiba tiba sudah ada keributan antara Terdakwa, HIJIR (DPO) dan IPUL (DPO) dengan TAJUDDIN dan antara Terdakwa, AGUS MUSLIM (DPO) dengan MUHAMMAD HAIRI dimana TAJUDDIN dan MUHAMMAD HAIRI dikeroyok;
- Bahwa saksi kemudian melerainya dibantu teman teman lainnya dan saksi melihat TAJUDDIN dan MUHAMMAD HAIRI lalu melarikan diri dari tempat kejadian;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui apa masalah sebenarnya namun saksi menduga keributan karena mereka dalam pengaruh minuman keras (mabuk);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. Saksi NURUL MIZWAN:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia member keterangan pada persidangan ini;
- Bahwa saksi pernah di periksa di Penyidik Kepolisian Polsek Banjarbaru Timur;
- Bahwa keterangan saksi di Berita Acara Penyidik Kepolisian Polsek Banjarbaru Timur benar semua dan tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke depan persidangan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa dan teman-teman Terdakwa lainnya;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 359/Pid.B/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 September 2018 sekitar jam 23.00 Wita, bertempat di Gang Mulia 1 Rt 34 Rw 8 kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru;
- Bahwa berawal saat saksi sedang minum minuman beralkohol jenis Gaduk campur kuku bima dengan teman temannya termasuk Terdakwa dan teman-teman yang lainnya;
- Bahwa selanjutnya saksi melihat tiba tiba sudah ada keributan antara Terdakwa, HIJIR (DPO) dan IPUL (DPO) dengan TAJUDDIN dan antara ANDRI ANSARI, AGUS MUSLIM (DPO) dengan MUHAMMAD HAIRI dimana TAJUDDIN dan MUHAMMAD HAIRI dikeroyok;
- Bahwa saksi kemudian melerainya dibantu teman teman lainnya dan saksi melihat TAJUDDIN dan MUHAMMAD HAIRI lalu melarikan diri dari tempat kejadian;
- Bahwa saksi juga tidak tahu apa masalah sebenarnya namun saksi menduga keributan karena mereka dalam pengaruh minuman keras (mabuk);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa ADHAMI alias DAHA bin H. SAIFURRAHMAN, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia member keterangan pada persidangan ini;
- Bahwa Terdakwa pernah di periksa di Penyidik Kepolisian Polsek Banjarbaru Timur;
- Bahwa keterangan Terdakwa di Berita Acara Penyidik Kepolisian Polsek Banjarbaru Timur benar semua dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke depan persidangan sebagai Terdakwa dalam perkara tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa dan teman-teman Terdakwa yang lainnya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 September 2018 sekitar jam 23.00 Wita, bertempat di Gang Mulia 1 Rt 34 Rw 8 kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru;
- Bahwa berawal saat Terdakwa sedang minum minuman keras jenis gaduk campur kuku bima di Perempatan Tarung Cempaka;
- Bahwa kemudian Terdakwa melihat ANDRI ANSARI dan AGUS MUSLIM ribut ribut dengan MUHAMMAD HAIRI namun saat itu Terdakwa tidak

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 359/Pid.B/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahu apa masalahnya dan tiba tiba MUHAMMAD HAIRI dipukul oleh AGUS MUSLIM dan ANDRI ANSARI secara bergantian;

- Bahwa kemudian sdr TAJUDDIN datang menghampiri dan tiba tiba sdr HIJIR (DPO), IPUL (DPO) menghadang TAJUDDIN dan langsung memukul TAJUDDIN sehingga Terdakwa karena merasa melihat kawannya memukul TAJUDDIN lalu ikut juga memukul TAJUDDIN;
- Bahwa Terdakwa memukul dengan tangan ke bagian kepala dan badan sdr TAJUDDIN sedangkan IPUL (DPO) juga memukul ke bagian wajah dan badan sedangkan HIJIR (DPO) memukul mata kanan TAJUDDIN dengan kayu sampai mata kanan TAJUDDIN luka dan bengkak;
- Bahwa setelah itu TAJUDDIN langsung melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan sudah meminta maaf kepada TAJUDDIN di sidang;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan Saksi-Saksi, dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga formil dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) buah kayu yang ada barbelnya

Barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dikenali serta dibenarkan para Saksi maupun Terdakwa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan :

Visum et Repertum dari Puskesmas Rawat Inap Cempaka Nomor 440/559/PKM-CPK/IX/2018 tanggal 11 September 2018 yang ditandatangani oleh dr ROSNI YUNIARTI

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta alat bukti lainnya sepanjang satu sama lainnya saling bersamaan dan bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum atas perkara ini sebagai berikut:

- ❖ Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 September 2018 sekitar jam 23.00 Wita, bertempat di Gang Mulia 1 Rt 34 Rw 8 kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru;
- ❖ Bahwa benar berawal saat Terdakwa sedang minum minuman keras jenis gaduk campur kuku bima di Perempatan Tarung Cempaka;
- ❖ Bahwa kemudian Terdakwa melihat ANDRI ANSARI dan AGUS MUSLIM ribut ribut dengan MUHAMMAD HAIRI namun saat itu Terdakwa tidak tahu apa masalahnya dan tiba tiba MUHAMMAD HAIRI dipukul oleh AGUS MUSLIM dan ANDRI ANSARI secara bergantian;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 359/Pid.B/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa kemudian sdr TAJUDDIN datang menghampiri dan tiba tiba sdr HIJIR (DPO), IPUL (DPO) menghadang TAJUDDIN dan langsung memukul TAJUDDIN sehingga Terdakwa karena merasa melihat kawannya memukul TAJUDDIN lalu ikut juga memukul TAJUDDIN;
- ❖ Bahwa Terdakwa memukul dengan tangan ke bagian kepala dan badan sdr TAJUDDIN sedangkan IPUL (DPO) juga memukul ke bagian wajah dan badan sedangkan HIJIR (DPO) memukul mata kanan TAJUDDIN dengan kayu sampai mata kanan TAJUDDIN luka dan bengkok;
- ❖ Bahwa setelah itu TAJUDDIN langsung melarikan diri;
- ❖ Bahwa benar setelah itu TAJUDDIN langsung melarikan diri;
- ❖ Bahwa benar Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan sudah meminta maaf kepada TAJUDDIN di sidang;
- ❖ Bahwa benar Visum et Repertum dari Puskesmas Rawat Inap Cempaka Nomor 440/559/PKM-CPK/IX/2018 tanggal 11 September 2018 yang ditandatangani oleh dr ROSNI YUNIARTI

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur delik pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa, karena untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun berbentuk Alternatif Kesatu Pasal 170 ayat (1) KUHP Atau Kedua Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP maka Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan Pertama yaitu Pasal 170 ayat (1) KUHP, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan tenaga Bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;
 - 1) Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini yang dimaksud “barang siapa” adalah manusia sebagai subyek hukum karena penggunaan istilah barang siapa oleh undang-undang ialah setiap orang tanpa terkecuali. sedangkan dalam perkara ini yang dimaksud adalah Terdakwa ADHAMI alias DAHA bin H. SAIFURRAHMAN, sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa dapat

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 359/Pid.B/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanggungjawabkan atas perbuatannya karena Terdakwa sehat baik rohani maupun jasmani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar atas perbuatannya.

Dengan demikian unsur Barang Siapa telah terpenuhi menurut hukum.

- 2) Unsur Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa menurut Drs.P.A.F Lamintang, SH dan Theo Lamintang, SH dalam bukunya Delik-Delik Khusus Kejahataj Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan Edisi Kedua menjelaskan bahwa Undang-undang sendiri tidak memberikan penjelasannya tentang apa yang dimaksudkan dengan kekerasan, melainkan di dalam Pasal 89 KUHP hanya menyamakan dengan melakukan kekerasan yaitu perbuatan membuat dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya.

Menimbang, bahwa Prof Noyon dan Prof Langemeijer telah mengartikan *geweld* atau kekerasan itu sebagai *krachtdadig* optreden atau sebagai bertindak dengan menggunakan kekuatan atau tenaga, jadi bukan bertindak secara biasa, akan tetapi penggunaan kekuatan atau tenaga yang tidak begitu kuat pun dapat dimasukkan ke dalam pengertiannya.

Menimbang, bahwa sesuai dengan yurisprudensi MA No. 10 K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976 *Openlijk* dalam naskah asli pasal 170 *Wetboek van strafrecht* lebih tepat diterjemahkan "secara terang-terangan" istilah mana mempunyai arti yang berlainan dengan *openbaar* atau "di muka umum". "Secara terang-terangan" berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri diketahui:

- Bahwa benar tindak pidana pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 September 2018 sekitar jam 23.00 Wita, bertempat di Gang Mulia 1 Rt 34 Rw 8 kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru;
- Berawal saat ANDRI ANSARI dan sdr AGUS MUSLIM (DPO) sedang minum minuman beralkohol bersama teman teman Terdakwa yang lainnya. Tidak lama kemudian lewat saksi MUHAMMAD KHAIRI dan tiba tiba sdr AGUS MUSLIM (DPO) memanggil saksi MUHAMMAD KHAIRI tersebut. Kemudian saksi MUHAMMAD KHAIRI mendekat dan

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 359/Pid.B/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba tiba sdr AGUS MUSLIM (DPO) langsung memukul wajah dan bagian dada kiri saksi MUHAMMAD KHAIRI berkali kali. Selanjutnya melihat hal tersebut lalu ANDRI ANSARI yang merupakan teman akrab sdr AGUS MUSLIM (DPO) juga memukul wajah saksi MUHAMMAD KHAIRI sebanyak 2 (dua) kali ke arah wajah dan mengenai bibir saksi MUHAMMAD KHAIRI. Bahwa karena merasa kalah jumlah lalu saksi MUHAMMAD KHAIRI langsung melarikan diri dengan kondisi bibir atas saksi MUHAMMAD KHAIRI pecah dan mengeluarkan darah. Bahwa tempat ANDRI ANSARI dan sdr AGUS MUSLIM (DPO) memukul saksi MUHAMMAD KHAIRI dilakukan di jalan umum dan kondisi jalan saat itu masih ramai dan terang;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama sdr AGUS MUSLIM (DPO) tersebut, saksi MUHAMMAD KHAIRI mengalami luka di bagian bibir atas sebelah kiri dan bagian dada sebelah kiri sebagaimana Visum et Repertum dari Puskesmas Rawat Inap Cempaka Nomor 440/559/PKM-CPK/IX/2018 tanggal 11 September 2018 yang ditandatangani oleh dr ROSNI YUNIARTI;

Dengan demikian unsur Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang ini telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa semua unsur untuk adanya tindak pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum telah terpenuhi sehingga Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan baik alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana dari diri Terdakwa maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim tiba pada kesimpulan hukum bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka" oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 359/Pid.B/2018/PN Bjb



Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berpedoman kepada teori pemidanaan yaitu dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana bukan sebagai sarana balas dendam semata, tetapi pidana dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana juga sebagai sarana pendidikan atau pembelajaran bagi perilaku pelaku tindak pidana supaya selama menjalani pidana bagi pelaku tindak pidana dapat memperbaiki akhlak dan perilaku agar nantinya tidak lagi mengulangi melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa selama ini berada dalam tahanan berdasarkan perintah penahanan yang sah dan pidana yang dijatuhkan akan lebih dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka adalah beralasan untuk menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kayu yang ada barbelnya;

Oleh karena merupakan obyek dari perbuatan pidana serta oleh karena merupakan barang yang sifatnya berbahaya dan yang akan dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidananya maka akan dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan :

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal 170 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ADHAMI alias DAHA bin H. SAIFURRAHMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengeroyokan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 buah kayu yang ada barbelnyaDirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari SELASA tanggal 12 FEBRUARI 2019 oleh kami: MOCHAMAD UMARYAJI, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, WILGANIA AMMERILIA, S.H. dan H. AHMAD FAISAL MUNAWWIR, S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh PRATAMA MUHAMMAD RIZKY, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, dihadiri oleh MUHAMMAD INDRA, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru, dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

WILGANIA AMMERILIA, S.H.

MOCHAMAD UMARYAJI, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. AHMAD FAISAL MUNAWWIR, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

PRATAMA MUHAMMAD RIZKY, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)